



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

Kadri, Lahir di Sipare-pare, tanggal 31 Desember 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah** ;

Lawan :

Sjamsul, Lahir di Indrapura, tanggal 05 Juni 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H., Andreas Julius Sinaga, S.H., Dahlan Situmorang, S.H., Hamdani, S.H., M.Kn., Eko Pahalatua Naibaho, S.H., dan Muhammad Saufi Arika Nasution, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/emp/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis tanggal 02 November 2022 Nomor : 573/PSK-KUM/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat Gugatan bantahannya tanggal 19 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Nomor Register 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah telah menerima surat Nomor: W2.U11/4902/HT.02/10I/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor:

Halaman 1 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis



12/Pdt.Eks/2020/PN.Kis Jo Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN.Kis dari Pengadilan Negeri Kisaran;

2. Bahwa perlawanan ini diajukan oleh Pembantah disebabkan adanya Permohonan Eksekusi atas nama Sjamsul terhadap Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.Eks/2020/PN.Kis Jo Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN.Kis di Pengadilan Negeri Kisaran;

3. Bahwa diajukannya Permohonan Perlawanan ini oleh Pembantah dikarenakan objek yang akan dieksekusi berbeda alamat dan ukuran, yaitu:

- Utara berbatas dengan Amir.....100 meter;
 - Timur berbatas dengan sungai Sipare-pare.....40 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Akup..... 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Tanah Kosong.....40 meter;
- Luas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 238/3/1979 tanggal 2 April 1979 atas nama Paikam/Jamingan yang terletak di Desa SeiSuka/Deras atau Desa Sei Suka Lompatan, setelah pemekaran menjadi Desa Tanjung Gading, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara;

sedangkan objek Terbantah adalah:

- Utara berbatas dengan Edy.....250 meter;
 - Timur berbatas dengan sungai Sipare-pare.....40 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Saniman.....250 meter;
 - Barat berbatas dengan Perkebunan PT. Moeis.....40 meter;
- Luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 591/07 tanggal 22 April 1989 atas nama Sjamsul yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara – Sumut (dahulu Lingkungan IV Kec. Air Putih, Kab. Asahan), sekarang Desa Tanjung Gading, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara.

4. Bahwa selanjutnya atas surat Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W2.U11/4902/HK.02/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 haruslah ditangguhkan sampai ada kepastian hukum terhadap objek yang dimaksud karena terjadi perbedaan ukuran/luas dan alamat atas objek yang akan dieksekusi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Pembantah bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Eksekusi Terbantah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 12/Pdt.Eks/2020/PN.Kis haruslah ditangguhkan dan/atau dibatalkan;
3. Menyatakan Eksekusi yang dimohonkan Terbantah adalah salah objek dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable);
4. Menghukum Pembantah dan Terbantah untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbantah;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pembantah bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembantah menghadap sendiri dan Terbantah hadir menghadap Kuasanya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antoni Trivolta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Desember 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut Terbantah menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Bantahan Pembantah tersebut, Terbantah tidak ada mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi pemberitahuan pelaksanaan eksekusi perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.Eks/2020/PN Kis Jo Nomor 17/Pdt.G/2019/PNKis tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Negeri Kisaran, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dicatatkan di Desa Titi Payung Nomor : 470/97/DTP/AP/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 238/3/1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tertanggal 02 April 1979, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/867/SK/SSD-X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tertanggal 17 Oktober 2022, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/315/SK/TG/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Gading tertanggal 19 Oktober 2022, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 590/171, yang dikeluarkan oleh Lurah Perkebunan Sipare-pare tertanggal 19 Oktober 2022, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 146/3-1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tertanggal 20 Juli 1977, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Serifikat Hak Milik Nomor 918 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 17 Desember 2014, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Susiadi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pembantah tanpa ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tanah orang tua Saksi berbatasan dengan tanah Pembantah;
 - Bahwa dahulu tanah Alm Pak Sahran dan Pak Buyung telah dijual kepada Pak Idris dengan luas sekisar 10 (sepuluh) rante sedangkan milik orang tua Saksi luasnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) rante;
 - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 datang orang ramai-ramai untuk melakukan eksekusi;
 - Bahwa saat akan eksekusi Saksi mengambil surat-surat tanah milik Saksi untuk memperjelas;
 - Bahwa Saksi tidak ada kenal dengan orang yang datang untuk Eksekusi pada saat itu mereka mengaku Penasehat Hukum Terbantah;
 - Bahwa kemudian dipasang patok jika tanah tersebut adalah milik Terbantah;
 - Bahwa pada hari Jumat terjadi penebangan pohon ditanah tersebut, pohon milik Saksi sudah tertebang sebanyak 6 (enam) batang sementara milik Pembantah sudah habis tertebang semua;
 - Bahwa dahulu pada tahun 2010 Desa Pelompatan Kecamatan Sei Suka tidak pernah Kecamatan Sipare-pare, yang kemudian berubah menjadi Tanjung Gading;
 - Bahwa pohon sawit sudah berproduksi selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa atas penebangan tersebut Saksi sudah pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib serta pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan;
 - Bahwa surat tanah yang ditunjukkan oleh Terbantah adalah tanah yang berbatasan dengan Edi dan Saniman;
 - Bahwa selama perkara tanah Saksi tidak pernah melihat keberadaan Edi dan Saniman;
2. Saksi Ali Nardi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tanjung Gading sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 dan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
 - Bahwa Pembantah lebih tua dari pada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pembantah karena tahan lahan sawit;
 - Bahwa pernah terjadi pemekaran dari Desa Sei Suka Deras menjadi Desa Tanjung Gading dan yang dimekarkan adalah Desa Simpang Kopi dan Desa Induk;
 - Bahwa Desa Suka Deras tidak pernah menjadi Perkebunan Sipare-pare;

Halaman 5 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pemberitahuan Eksekusi yang terahir tidak ada;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat Pembantah tidak ada;
- 3. Saksi Ponimin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sei Suka Deras sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Eksekusi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Pembantah dan Saksi pernah mengeluarkan Surat;
 - Bahwa Saksi mengetahui RM 100 masuk Desa Tanjung Gading sejak pemekaran tahun 2011 sebelumnya Desa Sei Suka Deras;
 - Bahwa Desa Sei Suka Deras, Desa Muis masuk Kelurahan Sipare-pare;
 - Bahwa sekarang Desa Sei Suka Deras telah berganti menjadi Desa Tanjung Gading;
- 4. Saksi Sri Wahyuni Nasution, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai lurah di Desa Sipare-pare sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tidak pernah ada pemekaran;
 - Bahwa ada batas perumahan wilman peraturan tahun 2021;
 - Bahwa pemetaan wilayah kelurahan desa-desa berdasarkan keputusan Bupati No.128/2021/ttg Tapal Batas Wilayah Desa;
 - Bahwa sebelum adanya Eksekusi pernah ada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengenal Terbantah yang menjabat sebagai Lurah / Pegawai Kelurahan di Indrapura;
 - Bahwa sepengetahuan tanah milik PT. Muis masuk Kelurahan;

Menimbang, bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219030506550007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara tertanggal 30 Juli 2020, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/07.-, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perk Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-2**;

Halaman 6 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2017 Pedesaan atas nama Syamsul NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2016 Pedesaan atas nama Syamsul NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2015 Pedesaan atas nama Syamsul NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2014 Pedesaan atas nama Syamsul NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2013 Pedesaan atas nama Syamsul NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2012 Pedesaan NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2011 Pedesaan atas nama Syamsul NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2010 Pedesaan atas nama Syamsul NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi

Halaman 7 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-10;**

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2009 Pedesaan atas nama Syamsul NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-11;**

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan Tahun 2008 Pedesaan atas nama Syamsul NOP : 12.21.141.007.000 0221.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-12;**

13. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Bupati Batubara Nomor 128 tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara tertanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Batubara, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13;**

14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Bupati Asahan Nomor : 593.4/12.388 perihal permohonan rekomendasi untuk perpanjangan HGU PT Moeis tertanggal 23 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Bupati Batubara, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14;**

15. Fotokopi dari Fotokopi Undangan Nomor : 005/2788 yang dikeluarkan oleh Camat Air Putih tertanggal 14 November 1989, yang dikeluarkan oleh Bupati Batubara, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15;**

16. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kabar Independen teantang masyarakat Sungai Suka Deras mengadu 40 (empat puluh) hektar tanah pelompatan diperjual belikan oleh oknum lurah, yang dikeluarkan oleh Bupati Batubara, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16;**

17. Fotokopi dari Fotokopi Surat menanggapi Berita Harian Dobrak Nomor : 2063 thn ke XXI tanggal 26 Juli 1989 Nomor : 480/621/VII/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 31 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Bupati Batubara, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-17;**

18. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Penggarap2 Liar dari Desa Sei Suka Deras diatas Areal tanah perkebunan Sipare-pare Nomor 591/96, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perk Sipare-pare tertanggal 20 September 1989, yang dikeluarkan oleh Bupati Batubara, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;

19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanah yang di Terlantarkan Nomor : 725/3/1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perk Sipare-pare tertanggal 23 Oktober 1982, yang dikeluarkan oleh Bupati Batubara, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;

20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanah yang ditelantarkan Nomor : 644/3/PSP/1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perk Sipare-pare tertanggal 21 September 1982, selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;

21. Fotokopi dari Fotokopi Peta Objek tanah perkara yang masuk Wilayah Areal Hak Guna Usaha Perkebunan PT Moeis, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;

22. Fotokopi dari Fotokopi Peta pemilik lahan atau tanah objek perkara yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Asahan, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;

23. Fotokopi dari Fotokopi Peta Areal Hak Guna Usaha PT. Moeis, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;

24. Fotokopi dari Fotokopi Peta Kelurahan Perkebunan Sipare-pare yang menerangkan bahwa objek tanah perkara masuk wilayah kelurahan perkebunan sipare-pare, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;

25. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/05.- yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-25**;

26. Fotokopi perhitungan tunggakan pembayaran pajak atas tanah/lahan bernama Harris terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 Nomor Objek Pajak : 12.21.141.007.000-0225.7, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-26**;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Pedesaan atas nama Harris NOP : 12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-27**;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Pedesaan atas nama Harris NOP :

Halaman 9 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-28**;

29. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 atas nama wajib pajak Harris, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-29**;

30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Pedesaan atas nama Harris NOP : 12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-30**;

31. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 atas nama wajib pajak Harris, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-31**;

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Pedesaan atas nama Harris NOP : 12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-32**;

33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Pedesaan atas nama Harris NOP : 12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-33**;

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Pedesaan atas nama Harris NOP : 12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-34**;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan atas nama Harris NOP : 12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-35**;

36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Pedesaan atas nama Harris NOP : 12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi

Halaman 10 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti

T-36;

37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan atas nama Harris NOP : 12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti

T-37;

38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan atas nama Harris NOP : 12.21.141.007.000 0225.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti

T-38;

39. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/06, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-39;**

40. Fotokopi perhitungan tunggakan pembayaran pajak atas tanah/lahan bernama Suwardi terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 Nomor Objek Pajak : 12.21.141.007.000-0224.7, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-40;**

41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Pedesaan atas nama Suwardi NOP : 12.21.141.007.000 0224.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti

T-41;

42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Pedesaan atas nama Suwardi NOP : 12.21.141.007.000 0224.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti

T-42;

43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Pedesaan atas nama Suwardi NOP : 12.21.141.007.000 0224.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti

T-43;

44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Pedesaan atas nama Suwardi NOP :

Halaman 11 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.21.141.007.000 0224.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-44;**

45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Pedesaan atas nama Suwardi NOP : 12.21.141.007.000 0224.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-45;**

46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Pedesaan atas nama Suwardi NOP : 12.21.141.007.000 0224.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-46;**

47. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama wajib pajak Suwardi, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-47;**

48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan atas nama Suwardi NOP : 12.21.141.007.000 0224.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-48;**

49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Pedesaan atas nama Suwardi NOP : 12.21.141.007.000 0224.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-49;**

50. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 atas nama wajib pajak Suwardi, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-50;**

51. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan atas nama Suwardi NOP : 12.21.141.007.000 0224.7 tertanggal 09 Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-51;**

52. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/08.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989,

Halaman 12 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-52**;

53. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saniman yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-53**;

54. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 atas nama wajib pajak Saniman, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-54**;

55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan atas nama Saniman NOP : 12.21.141.007.000 0222.7 tertanggal 14 Juli 2003, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-55**;

56. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan atas nama Saniman NOP : 12.21.141.007.000 0222.7 tertanggal 03 Januari 2011, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-55**;

57. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama wajib pajak Saniman, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-57**;

58. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 591/09.- atas nama Nurlian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-58**;

59. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurlian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-59**;

60. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 atas nama wajib pajak Nurlian, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-60**;

61. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan atas nama Nurlian NOP : 12.21.141.007.000 0223.7 tertanggal 14 Juli 2008, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-61**;

Halaman 13 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis



62. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama wajib pajak Nurlian, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-62**;
63. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan atas nama Nurlian NOP : 12.21.141.007.000 0223.7 tertanggal 03 Januari 2011, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-63**;
64. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama wajib pajak Nurlian, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-64**;
65. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Pedesaan atas nama Nurlian NOP : 12.21.141.007.000 0223.7 tertanggal 05 Maret 2013, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-65**;
66. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 591/10.- atas nama Syahrifin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-66**;
67. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 591/11.- atas nama Farida Ariani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-67**;
68. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 591/12.- atas nama A Rachman yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 10 Mei 1993, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-68**;
69. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A Rachman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 10 Mei 1993, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-69**;
70. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 591/13.- atas nama A Sudrajat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 20 Mei 1989, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-70**;
71. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kis, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2020, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-71**;

Menimbang, bahwa Terbantah dipersidangan telah pula mengajukan saksi dipersidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rebowo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepling sejak tahun 1980 yang pernah menandatangani surat Terbantah;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Moeis;
 - Bahwa Saksi mengetahui asal usul objek perkara, dimana dahulu objek perkara milik Terbantah dan digarap oleh Terbantah yang berasal dari perkebunan Sipare-pare;
 - Bahwa banyak tanah Perkebunan Sipare-pare yang telah diberikan kepada masyarakat karena dahulu tanah tersebut sering kebanjiran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perkebunan memberikan tanah seberapa luas;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat surat Terbantah;
 - Bahwa Saksi dahulu pernah ikut mengukur objek tanah tersebut;
 - Bahwa bukti T2 benar tanda tangan Saksi sebagai Kepling dan pada saat tanda tangan surat Terbantah tidak ada rebut-ribut dan keberan;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepling sudah selama 30 (tiga puluh) tahun dan juga Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polres;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada surat Bupati tentang pembelaan batas tanah;
 - Bahwa Sipare-pare tidak pernah dimekarkan menjadi wilayah apapun;
 - Bahwa Desa Sei Suka Deras pernah dimekarkan menjadi dua yaitu Tanjung Gading dan Kebun Kopi;
 - Bahwa Kepala Desa Sei Suka Deras adalah Ali Mardi;
 - Bahwa jika berdasarkan surat Terbantah objek perkara masuk pada Hak Guna Usaha PT Mois;
 - Bahwa Saksi hanya mengukur tanah di Lingkungan IV saja;
 - Bahwa yang menanam pohon sawit diobjek perkara adalah Terbantah dan anggotanya;
 - Bahwa disamping tanah Terbantah ada tanah Harris, Hardi dan Saniman;
2. Saksi Firda Astuti, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan ahli waris / anak dari A. Sudrajat;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Indrapura;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Terbantah karena bersebelahan dengan tanah orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi menanam sawit ditanah orang tua Saksi;
- Bahwa tanah Terbantah saat ini sudah diusahai oleh orang lain;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah tersebut tahun 2008;
- Bahwa sewaktu orang tua Saksi memberitahukan mana tanah orang tua Saksi mana tanah Terlawan Saksi ada;
- Bahwa tahun 2008 tanah Terbantah sudah ditanami oleh pohon sawit semua;
- Bahwa tanah tersebut dahulu masuk Kelurahan Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan;
- Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal pada tahun 2011;

3. Saksi A Rahman NG, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak pelepasan Hak Guna Usaha PT Moeis yang terletak di Pare-pare tahun 1987 Saksi membeli tanah tersebut dari Kamaruddin namun harganya Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi salah satu tanah tersebut milik Telawan dan ditanami oleh Terbantah dengan padi dan sawit;
- Bahwa Saksi dulu membeli tanahnya dari lurah setelah dibeli baru digarap dan ditanami dan Terbantah juga seperti itu memperoleh tanahnya;
- Bahwa masalah batas pemekaran Saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah milik Terbantah yang dibeli dari kelurahan seluas 1 Ha;
- Bahwa pelepasan Hak Guna Usaha tahun 1997 sementara Saksi membeli tanah tersebut tahun 1995 dan yang menerima uang pembelian dari Saksi adalah lurah Kamaruddin dan Pak Harris;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Desa Sei Suka Deras masuk dalam wilayah Kecamatan Air Putih;
- Bahwa Saksi tahu Desa Sei Suka namun batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Desa Simpang Kopi namun Saksi tidak tahu apakah masuk kedalam Desa Sei Suka Deras;

Menimbang, bahwa Pembantah dan Terbantah telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan yang terlampir diberkas perkara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pembantah adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pembantah d dalam perlawanannya telah mengajukan perlawanan yang pada pokoknya menolak atas permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terbantah atas Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.Eks/2020/PN. Kis jo Nomor 17/Pdt.G/2019/PN. Kis terhadap objek perkara seluas 4000M2 oleh karena objek yang akan di eksekusi tersebut bukanlah objek yang dimaksud oleh Terbantah yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara (dahulu Lingkungan IV, Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan) sekarang Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara akan tetapi objek yang akan di eksekusi sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 238/3/1979 tanggal 2 April 1979 atas nama Paikam/Jamingan yang terletak di Desa Sei Suka/Deras atau Desa Sei Suka Lompatan, setelah pemekaran menjadi Desa Tanjung Gading Kec. Sei Suka Kabupaten Batu Bara, sehingga objek yang akan di eksekusi tersebut berbeda alamat, ukuran dan luas dengan objek yang dimaksud oleh Terbantah;

Menimbang, atas perlawanannya tersebut, Terbantah tidak mengajukan bantahan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis dapat menyimpulkan secara *contrario* tentunya Terbantah membantah jika objek yang akan di eksekusi tersebut berbeda alamat, ukuran dan luas menurut Terbantah objek yang akan di eksekusi tersebut berada di wilayah Lingkungan VI, Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan ataupun persoalan kedua belah pihak adalah apakah objek yang akan dilaksanakan eksekusi tersebut terletak di Desa Sei Suka/Deras atau Desa Sei Suka Lompatan, setelah pemekaran menjadi Desa Tanjung Gading Kec. Sei Suka Kabupaten Batu Bara, ataukah terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara (dahulu Lingkungan IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan) sekarang Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg maka baik Pembantah atau Terbantah berkewajiban untuk membuktikan persoalan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti Bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yakni saksi Susiadi, Ali Nardi, Ponimin, Sri Wahyuni Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nomor 238/3/1979 yang terbit pada tanggal 2 April 1979, Pembantah adalah merupakan salah satu anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tuanya yang bernama Sadikin dan Paikem yang meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 4000 M2 yang dahulu terletak di Desa Sei Suka Lompatan dan sekarang termasuk ke dalam wilayah Dusun Tanjung Mulia Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 474/867/SK/SSD-X/2022, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 474/315/SK/TG/X/2022 dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 590/171 pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara dahulunya adalah wilayah Desa Sei Suka Deras Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan, kemudian pada tahun 2007 menjadi Kabupaten Batubara sehingga objek perkara sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 masih masuk di wilayah Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dan selanjutnya pada tahun 2011 Desa Sei Suka Deras dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tanjung Gading, Desa Simpang Kopi serta Desa Induk Desa Sei Suka Deras sehingga dari Tahun 2011 sampai dengan sekarang objek perkara terletak di Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dan tidak berada di wilayah administratif Kelurahan Perkebunan Sipare-pare sehingga tidak sesuai dengan objek perkara sebagaimana dimaksud di dalam bukti P-1 berupa surat

Halaman 18 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pelaksanaan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan di dalam bukti P-4, P-5 dan P-6 bersesuaian dengan keterangan saksi Ponimin dan saksi Sri Wahyuni Nasution yang menyatakan objek perkara tidak pernah masuk ke dalam Kelurahan Perkebunan Sipare-pare akan tetapi dahulunya masuk ke dalam wilayah Desa Sei Suka/Deras dan sejak tahun 2011 masuk ke dalam wilayah Desa Tanjung Gading;

Menimbang, bahwa Terbantah untuk mempertahankan haknya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-71 dan menghadirkan saksi Rebowo, Firda Astuti dan A Rahman Ng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 591/07 Terbantah memiliki sebidang tanah yang diusahai sejak tahun 1988 yang terletak di Lingkungan IV Perkebunan Sipare-Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan dan atas tanah tersebut telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Terbantah membuktikan bahwa Terbantah secara terus menerus mengusahai objek tanah yang dimaksud di dalam bukti T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rebowo di persidangan bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan sejak tahun 1980 dan pernah bekerja di PT. Moeis dan Saksi mengetahui asal usul objek perkara, dimana dahulu objek perkara milik Terbantah berasal dari perkebunan Sipare-pare yang digarap oleh Terbantah, dan pada saat itu banyak tanah Perkebunan Sipare-pare yang telah diberikan/dilepaskan kepada masyarakat karena dahulu tanah tersebut sering banjir;

Menimbang, bahwa sebagaimana T-22 yakni peta yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Asahan bahwa areal Hak Guna Usaha PT. Moeis telah diserahkan/dilepaskan kepada 9 (sembilan) orang yakni Nurdin, Zulasri, Harris, Suwardi, Syamsul (Terbantah), Saniman, Syahrifin, Abd. Rachman, A.Sudrajat, bukti mana bersesuaian dengan bukti T-25 Surat Keterangan Tanah Nomor 591/05 atas nama Harris, Bukti T-39 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 591/06 atas nama Suwardi, Bukti T-52 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 591/08 atas nama Saniman, Bukti T-66 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 591/10 atas nama Syahrifin, Surat Keterangan Tanah Nomor 591/12 atas nama A. Rachman yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Firda Astuti yang merupakan ahli waris dari A.

Halaman 19 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis



Sudrajat yang menyatakan bahwa tanah milik orang tua saksi letaknya berdekatan dengan tanah Terbantah yang saat ini menjadi objek perkara begitu pula dengan keterangan saksi A. Rahman Ng yang menyatakan bahwa sekira Tahun 1987 saksi telah membeli tanah pelepasan Hak Guna Usaha PT Moeis yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare dari Kamaruddin dengan harga yang sudah saksi tidak ingat lagi, dan setahu saksi salah satu tanah pelepasan Hak Guna Usaha PT. Moeis tersebut milik Terbantah dan ditanami oleh Terbantah dengan padi dan sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-21 berupa Peta Wilayah areal Hak Guna Usaha PT. Moeis yang bersesuaian dengan bukti T-22 dengan yang diarsir hitam menjelaskan bahwa dari mulai RM 100 sampai dengan areal Hak Guna Usaha PT. Moeis termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare bahkan Balai Desa/Kantor Desa Tanjung Gading termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare begitu pula dengan bukti T-24 berupa Peta Wilayah Perkebunan Sipare-Pare menjelaskan bahwa Lingkungan IV PT. Moeis termasuk ke dalam wilayah Perkebunan Sipare-Pare;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa perlawanan ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PN. Kis sebagaimana bukti T-71 dan Terbantah mampu mempertahankan dalilnya maka Majelis berkesimpulan bahwa objek yang dimaksud di dalam perkara ini adalah objek yang sama yang dimaksud di dalam Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PN. Kis yakni berupa sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan sebagaimana tertera di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 591/07 tanggal 22 April 1989 atas nama Terbantah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata objek sengketa perlawanan *aquo* merupakan objek yang sama dengan objek di dalam Putusan terdahulu dan Terbantah telah mampu mempertahankan dalil-dalilnya maka Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar, sehingga perlawanannya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pembantah tidak benar dan Pembantah berada di pihak yang kalah maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.577.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Meilan Monanita, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pembantah dan Terbantah;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Pemberkasan Rp 96.000,00
3. Panggilan Rp521.500,00
4. Pemeriksaan Setempat..... Rp.910.000,00
5. RedaksiRp 10.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Bantahan Nomor 70/Pdt.Bth/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. MateraiRp 10.000,00

Jumlah Rp1.577.500,- (satu juta lima ratus tujuh
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).